



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR:G/411 / IV.09/ HK /2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PENGENDALIAN / PENERTIBAN LINGKUNGAN KANTOR GUBERNUR LAMPUNG DARI KEGIATAN AKSI MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan keamanan dan kenyamanan dilingkungan Kantor Gubernur Lampung perlu dilakukan upaya pengamanan yang optimal;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinir berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Pengendalian / Penertiban Lingkungan Kantor Gubernur Lampung dari Kegiatan Aksi Masyarakat dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Polisi Pamong Praja;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Pengendalian / Penertiban Lingkungan Kantor Gubernur Lampung dari Kegiatan Aksi Masyarakat Tahun 2007 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- Melakukan koordinasi keamanan dan ketertiban dilingkungan Kantor Gubernur Lampung bekerjasama dengan Polda Lampung;
 - Melakukan pemantauan terhadap aksi masa yang akan menyalurkan Aspirasi ke Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;
- KETIGA** : Dalam pelaksanaan Tugasnya Tim sebagaimana Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai Teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada DPA Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Pengendalian / Penertiban Lingkungan Kantor Gubernur Lampung dari Kegiatan Aksi Masyarakat;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 - 7 - 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :


- Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung
- Kepala Polda Lampung di Telukbetung
- Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung
- Ketua Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung
- Kepala Biro Keuangan Setda. Provinsi Lampung di Telukbetung
- Kepala Kantor Sat.Pol.PP Provinsi Lampung di Telukbetung
- Anggota Tim Yang bersangkutan ditempat
- Himpunan Keputusan


SJACHROEDIN Z.P.

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PELAKSANAAN
PENGENDALIAN PENERTIBAN LINGKUNGAN KANTOR
GUBERNUR LAMPUNG DARI KEGIATAN AKSI MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2007**

No	Nama / Jabatan / Instansi	Kedudukan dalam Tim	Besarnya Honorarium/ bln Rp	Ket
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	250.000,-	Diberikan Honorarium yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung pada DPA Kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Kode Rekening 5210101
2.	Assisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	200.000,-	
3.	Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Lampung.	Ketua	200.000,-	
4.	Kasubbag Tata Usaha Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Lampung	Wakil Ketua	200.000,-	
5.	Kasi Perencanaan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	
6.	Kasi Pembinaan Umum Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	
7.	Kasi Operasional dan Pengawasan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
8.	Unsur POLDA Lampung	Anggota	150.000,-	
9.	Solihin.YA.S.Sos (Staf Kasubbag Tata Usaha Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Lampung)	Sekretaris	175.000,-	
10.	Yulius (Staf Kasubbag Tata Usaha Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
11.	Agus Setiawan (Staf Kasubbag Tata Usaha Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
12.	Erwin (Staf Kasubbag Tata Usaha Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
13.	Hidayat (Staf Kasi Perencanaan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
14.	Supriyanto (Staf Kasi Perencanaan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.